



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama secara elektronik dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Rifki Hardiyanto Bin Susilo, tempat dan tanggal lahir Bukit Damri, 30 Oktober 2003, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Tue Isa Komp. Perum Bahalap Permai, RT. 008 RW.000, Hampalit, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan alamat elektronik HardiyantoRifki270@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Yulia Safitri Binti Bambang Sugianto, tempat dan tanggal lahir Samba Bakumpai, 15 Desember 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Tue Isa Komp. Perum Bahalap Permai, RT. 008 RW.000, Hampalit, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan alamat elektronik HardiyantoRifki270@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan pada tanggal 23 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 Juni 2020, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jl. Desa Samba Bakumpai, RT. 004 RW.001, Desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, sebagai wali nikah pada pernikahan tersebut adalah sepupu ayah kandung Pemohon II yang bernama **Yogi** yang diwakilkan kepada tokoh masyarakat yang bernama **Hardiansyah**, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama **Fauzi** dan **Ade** dengan mas kawin berupa Cincin seberat 1 gram dan seperangkat alat shalat;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak; **Muhamad Aidan Atala Bin Rifki Hardiyanto**, NIK.-, Tempat Lahir di Hampalit Tanggal Lahir 17 September 2021, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan,

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, dikarenakan para Pemohon masih dibawah umur menurut aturan untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA yang berwenang sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alasan masih dibawah umur para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai alas hukum yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 Juni 2020, yang dilangsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jl. Desa Samba Bakumpai, RT. 004 RW.001, Desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Rifki Hardiyanto Bin Susilo**) dan Pemohon II (**Yulia Safitri Binti Bambang Sugianto**), yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 2020 menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jl. Desa Samba Bakumpai, RT. 004

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001, Desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Juni 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 62060212182009 atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 30 April 2013 bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6206024301800003 atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 30 April 2013 bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Daiman Bin Paidin**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Komplek Bahalap Permai KM.16 RT/RW - 08/02, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir,

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah dibawah tangan pada pada tahun 2020 dimana perkawinan dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, karena saksi hadir pada saat itu dan perkawinan tersebut dihadiri oleh beberapa orang dari pihak laki-laki dan juga sekitar 20 orang dari pihak perempuan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah saksi sendiri dan Susilo dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan tersebut menurut keterangan dari saksi kedua (Susilo) adalah sepupu ayah kandung Pemohon II, namun saksi tidak mengetahui secara pasti urutan silsilah kekerabatan dengan Pemohon II, karena saksi hanya datang sewaktu pernikahan para Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan saksi kedua (Susilo) sewaktu pernikahan para Pemohon, Ibu kandung Pemohon II menceritakan bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, demikian juga kakek Pemohon II juga telah meninggal, sedangkan hampir semua keluarga dari ayah kandung Pemohon II beragama Hindu Kaharingan. Pemohon II hanya memiliki saudara perempuan sekandung;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui wali nikah Pemohon II menyerahkan proses ijab kabul kepada tokoh setempat, namun saksi juga tidak ingat nama tokoh setempat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah status Pemohon I jejak dan status Pemohon II gadis;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn



- Bahwa Pemohon I dan dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tidak pernah berpindah agama selain Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon masih di bawah umur pada saat menikah;

2. Susilo Bin Suja, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Komplek Bahalap Permai KM. 16 RT/RW - 08/02, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah secara Islam pada pada tahun 2020 dimana perkawinan dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, karena saksi hadir pada saat itu dan perkawinan tersebut dihadiri oleh banyak orang dimana terdiri dari 5 orang dari pihak laki-laki dan sekitar 20 orang dari pihak keluarga perempuan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah saksi sendiri dan Daiman dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan tersebut menurut cerita ibu kandung Pemohon I adalah anak saudara kakek Pemohon II, namun saksi tidak mengetahui secara pasti namanya dan saksi juga tidak mengetahui secara pasti urutan silsilah

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn



kekerabatan dengan Pemohon II, karena saksi hanya datang sewaktu pernikahan para Pemohon;

- Bahwa sewaktu pernikahan para Pemohon ibu kandung Pemohon II bercerita bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, demikian juga kakek Pemohon II juga telah meninggal, sedangkan hampir semua keluarga dari ayah kandung Pemohon II beragama Hindu Kaharingan. Pemohon II hanya memiliki saudara perempuan seibu, namun saksi tidak tahu pasti mengenai hal tersebut karena saksi ketika datang dalam proses ijab Kabul semuanya sudah siap;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui wali nikah Pemohon II menyerahkan proses ijab kabul kepada tokoh setempat, namun saksi juga tidak ingat nama tokoh setempat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah status Pemohon I jejer dan status Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tidak pernah berpindah agama selain Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon masih di bawah umur pada saat menikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kasongan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan kepada pihak-pihak tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dengan membacakan permohonan para Pemohon yang pokok uraiannya bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan yang dilangsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan syariat Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Saat ini keduanya membutuhkan buku nikah untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Bukti P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga para Pemohon yang merupakan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di kabupaten Katingan, wilayah hukum Pengadilan Agama Kasongan maka secara relatif Pengadilan Agama Kasongan berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yaitu, 1) **Daiman Bin Paidin** (Saksi I), dan 2) **Susilo Bin Suja** (Saksi II), yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II adalah kerabat dan tetangga/tamu undangan para Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan di wilayah Kecamatan Katingan Tengah, pada tahun 2020;
- Bahwa saksi-saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Daiman Bin Paidin**, dan **Susilo Bin Suja**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan gadis;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui tidak dapat melangsungkan pernikahan di hadapan pegawai pencatatan nikah Kantor

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama, karena para Pemohon masih di bawah umur pada saat menikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus dokumen kepentingan hukum lainnya termasuk akta lahir anak;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan yang baik ini harus pula dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang paling baik sebagaimana telah diatur oleh ketentuan norma agama dan norma hukum yang berlaku di Indonesia, dimana baik hukum Islam maupun hukum nasional telah memberikan ketentuan normatif terkait dengan tata cara pernikahan ini sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang dimaksud tersebut di atas berupa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam rangka menentukan keabsahan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa rukun nikah adalah: a. Calon suami. b. Calon istri. c. Wali nikah. d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul. Sedangkan wali nikah terdiri dari dua, yaitu wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, rukun nikah yang lain adalah adanya 2 orang saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, Majelis Hakim menjadikan pendapat Syaikh Muhammad Al Sharbini Al Khatib dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 sebagai referensi dan kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yakni:

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn



أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan pendapat hukum Imam Syafii dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), Juz 8 halaman 293:

قال الشافعي رحمه الله: لو ادعي أنه نكح امرأه لم يقبل منه حتى يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل

Artinya: "apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa pernikahannya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dalam persidangan, Majelis Hakim telah dapat mengambil fakta hukum bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan sighat (ijab kabul), dan dihadiri langsung dengan adanya calon isteri, calon suami, dan adanya dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan wali nikah bukan ayah kandung Pemohon II karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, akan tetapi dilakukan oleh orang lain yang menurut keterangan yang diperoleh para saksi adalah anak dari saudara kakek Pemohon II, namun saksi tidak mengetahui nama maupun urutan kekerabatan wali tersebut dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut mengenai wali nikah Pemohon II didapat bukan diketahui secara langsung melainkan para saksi mengetahui informasi tersebut dari orang lain, dalam hal ini saksi pertama mendapatkan keterangan dari saksi kedua, sedangkan saksi kedua hanya mendapatkan keterangan dari ibu Pemohon II;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Menimbang, bahwa terkait hal tersebut keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon hanya sebatas informasi yang bersumber dari keterangan orang lain, maka sebagaimana maksud Pasal 1907 KUHPerdara jo 308 Ayat (1) R.Bg, yang menyatakan bahwa *"Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan itu. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, dan kesimpulan bukanlah kesaksian"* sehingga keterangan saksi I dan saksi II tersebut mengenai wali nikah Pemohon II adalah bersifat *Testimonium de Auditu*, sehingga dalil para Pemohon terkait dengan syarat rukun wali Pemohon II harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya"* sehingga kedudukan wali merupakan rukun dalam pernikahan, dan berimplikasi pada sah tidaknya pernikahan, dan dengan adanya ketentuan tersebut telah jelas bahwa pendapat yang dikenal dalam hukum Islam seorang perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali tidak dibenarkan dalam hukum Islam Indonesia;

Oleh karenanya perlu kehati-hatian Majelis hakim untuk menentukan kualitas saksi-saksi tersebut. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang pada hal 143 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, agar hakim yang menangani itsbat nikah harus lebih hati-hati untuk menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim untuk menyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II harus perlu memastikan adanya hubungan kekerabatan yang menjadikan wali tersebut memiliki kualitas wali nasab kelompok keempat sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah seharusnya permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan ditolaknyanya permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pandangan/solusi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dapat melangsungkan pernikahan kembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya tersebut di hadapan petugas/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat yang berwenang (KUA Katingan Tengah);

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan seorang anak yang terlahir dari hubungan Para Pemohon bernama **Muhamad Aidan Atala**, dan demi kemaslahatan keturunan (hifzh al-nasl), Para Pemohon dapat mengajukan perkara asal-usul anak terhadap anak Para Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 75 dan 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam sidang musyawarah Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ini, Hakim Anggota I mengemukakan pendapat berbeda. Dan sejalan dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*, maka pendapat yang berbeda tersebut akan dimuat lebih lanjut dalam pertimbangan ini;

PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPINION)

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim dimana Hakim Anggota I memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II sebagaimana akan disampaikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat bahwa perkara a quo dapat dikabulkan dengan beberapa pokok-pokok argumen meliputi: 1) perbedaan pendapat (*ikhtilaf al fuqaha*) terkait kedudukan wali nikah 2) kualitas saksi di persidangan dan 3) perlindungan terhadap status anak, sebagaimana akan dijabarkan dalam setiap poinnya sebagai berikut:

1) Perbedaan pendapat (*ikhtilaf al fuqaha*) terkait kedudukan wali nikah

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat bahwa perihal wali nikah pada perkara a quo adalah sepupu dari ayah kandung Pemohon II (anak dari saudara kakek Pemohon II dari pihak ayah) yang merupakan wali kelompok keempat sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Wali ini merupakan wali yang berhak untuk menjadi wali nikah sepanjang tidak adanya wali yang lebih dekat derajat kekerabatannya. Namun fakta hukum di persidangan telah mengungkap kondisi wali Pemohon II dimana ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki yang memenuhi syarat sebagai wali nikah. Pada kelompok paman (kelompok ketiga), tidak ada wali yang berhak dikarenakan semua kerabat dari ayah tidak ada yang memenuhi syarat sebagai wali karena perbedaan agama dan pada akhirnya Pemohon II menjadikan sepupu dari ayah kandung (anak dari saudara kakek) Pemohon II untuk menjadi wali karena hanya dia yang memenuhi syarat sebagai wali, sehingga wali nikah Pemohon II pada dasarnya merupakan kelompok keempat dari wali nikah yang berhak menjadi wali;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi menyatakan bahwa informasi hubungan wali nikah pada perkawinan Para Pemohon dengan Pemohon II adalah berdasarkan informasi yang bersumber dari keterangan ibu Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*. Terkait dengan pembahasan kualitas saksi akan di bahas oleh Hakim Anggota II pada pembahasan pokok argumen yang kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok argumen kedudukan wali nikah Hakim Anggota II berpendapat bahwa pada dasarnya merupakan diskursus yang telah lama dikaji dan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama (*ikhtilaf*), dimana ulama yang berpendapat tentang keharusan adanya wali nikah mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi:

لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa wali nikah bukan termasuk rukun nikah yang terdiri dari golongan hanafiyah mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi:

الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Menimbang, bahwa terkait dengan hadis yang kedua dimana lafadz الأيم pada hadis tersebut oleh al Karakhi dan oleh ahli bahasa diartikan sebagai “wanita yang tidak bersuami” yang dapat diartikan sebagai janda atau gadis. Sehingga wali tidak memiliki hak ijabar dalam perkawinan seorang perempuan, namun wali tetap memiliki hak untuk membatalkan perkawinan apabila antara perempuan dan laki-laki yang menikah tidak berada dalam derajat yang sekufu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang -seolah- bertentangan (*ta'arudh*) tersebut beberapa ulama melakukan kompromi dalil melalui *takhyir* atau metode *jam'u wa taufiq*, dimana dengan *takhyir* dapat dipilih salah satu pendapat yang paling *rajih* atau paling mashlahat dan jika dengan menggunakan pendekatan *jam'u wa taufiq* bagi gadis yang belum dewasa harus menikah dengan wali nikah sedangkan untuk gadis yang telah dewasa tidak perlu izin ke walinya atau tidak perlu dengan wali ketika hendak menikah. Terlebih dengan melihat pada realitas gender saat ini yang sangat berbeda dengan 'urf arab pada masa pembentukan hukum syar'i, perempuan saat ini memiliki kemampuan untuk berkompetisi dan berpartisipasi dalam ranah publik dan memiliki kecakapan untuk bertindak hukum secara mandiri (*kamil al ahliyyah*) tanpa adanya *ijbar* dari orang tuanya. Pendekatan ini menurut Hakim Anggota I perlu juga dipertimbangkan bersamaan dengan pendekatan tentang maksud dari tasyri' dimana perkawinan dimaksudkan untuk pembentukan struktur keluarga Islami yang menghendaki kehidupan keluarga bahagia dan kekal sekaligus sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Tujuan ini merupakan tujuan primer (*al ashliyyah*) yang harus diwujudkan oleh tujuan-tujuan sekunder (*at tabiiyyah*) dimana segala *wasilah* dari perkawinan harus berorientasi pada tujuan-tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat bahwa argumen ini tidak dimaksudkan dalam rangka menafikan eksistensi ketentuan hukum positif maupun hasil ijtihad jumhur ulama yang mewajibkan adanya wali nikah yang sah dalam suatu akad perkawinan, tidak pula menyimpangi potensi mashlahat dari diberlakukannya ketentuan wali nikah sebagai rukun sebagaimana diatur dalam prosedur *taqnin al ahkam*. Hakim Anggota I berpendapat bahwa

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn



keabsahan perkawinan memang ditentukan oleh bagaimana hukum agama dan kepercayaan mengatur (vide Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan) dimana dalam mempertimbangkan pendapat ini Hakim Anggota I melihat pada perbedaan para ulama dalam mendudukkan wali nikah (sebagai syarat atau sebagai rukun) yang merupakan *ikhtilaf* karena *ta'arudh al adillah* dengan pendekatan tujuan dari perkawinan. Keabsahan perkawinan yang diserahkan kepada lembaga pranata agama ini menghadapi realitas keberagaman pendapat (*ikhtilaf*) sehingga menimbulkan perbedaan menentukan keabsahan perkawinan yang kemudian dilakukan unifikasi melalui Kompilasi Hukum Islam. Namun hendaknya perbedaan pendapat karena pertentangan dalil ini tidak dimaksudkan sebagai penafsiran yang bersifat partikular (*juz'iy*), melainkan harus dimaknai sebagai keluwesan syariat yang memiliki beberapa prinsip meliputi: *taysir (daf'u al kharaj)*, universalitas, adaptabilitas hukum berdasar '*urf*, reformasi secara gradual serta fleksibilitas terhadap dinamika masyarakat. Dengan model berfikir multidimensionalitas semacam ini dan dengan melihat pada perkawinan Para Pemohon mendudukkan sepupu dari ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah, jikapun wali nikah tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sebagaimana pendapat Ketua Majelis dan Hakim anggota II, maka menurut Hakim Anggota I perkawinan Para Pemohon tetap dapat disahkan dengan tanpa adanya wali nikah sebab prosesi akad perkawinan tersebut senyatanya telah berorientasi kepada tujuan perkawinan dengan indikator tetapnya hubungan rumah tangga antara Para Pemohon tanpa adanya perceraian ataupun sebab lainnya yang membatalkan atau memutuskan ikatan perkawinan;

2) Kualitas saksi di persidangan

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa saksi-saksi Para Pemohon tidak mengetahui hubungan antara Pemohon II dengan orang yang menjadi wali nikahnya dan mendapatkan informasi tersebut dari ibu kandung Pemohon II, sehingga keterangan saksi dalam hal tersebut bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat bahwa saksi-saksi

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang hadir dan mengikuti prosesi akad pada acara perkawinan Para Pemohon. Saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa perkawinan dihadiri oleh beberapa pihak yang terdiri dari keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II. Sehingga meskipun dalam hal pengetahuan tentang hubungan wali nikah dengan Pemohon II bersifat *testimonium de auditu*, namun pengetahuan saksi-saksi tentang banyaknya pihak yang hadir dalam prosesi akad perkawinan Para Pemohon dan dengan tidak adanya pihak yang mempermasalahkan keabsahan perkawinan tersebut, menjadikan keterangan saksi tersebut bersifat istifadhah sebagaimana abstraksi dari pendapat Syaikh Bakir Syatha' dalam kitab l'anat ath Thalibin, juz 4 halaman 301:

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim anggota I berpendapat bahwa sepupu dari ayah kandung merupakan wali yang termasuk pada kelompok yang keempat yang berhak menjadi wali nikah pada perkawinan para Pemohon dapat dinyatakan terbukti;

3) Perlindungan terhadap status anak

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat bahwa perlu juga dipertimbangkan mengenai *maalat al umur* atau dampak dari suatu ketetapan hukum yang dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Para Pemohon yang dilaksanakan yang merupakan salah satu peristiwa kontekstual (*qara'in al ahwal*) yang disandarkan pada ketentuan hukum (norma). Perkawinan yang sudah diyakini sah secara agama oleh masyarakat dan dimintakan legitimasinya ke pengadilan pada dasarnya didasari oleh harapan terlindunginya hak-hak privat individu. Selain akibat hukum berupa status *al wath'u* yang telah dilakukan Para Pemohon, eksistensi harta bersama, konsekuensi waris dan lain sebagainya, dampak hukum dari perkawinan yang paling vital adalah status anak. Terkait diskursus status anak dari perkawinan di bawah tangan, beberapa ulama memang memiliki pendapat yang beragam. Unifikasi oleh Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan dan

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam memberikan penafsiran gramatikal yang mendukung anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan sebagai anak luar kawin yang berdampak pada terputusnya akses nasab dari anak kepada ayah biologisnya. Padahal, keabsahan perkawinan didasarkan pada keabsahan yang ditentukan oleh pranata agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan. Jika melihat pada dinamika dan pluralitas argumen yang terdapat dalam pranata agama, maka perkawinan Para Pemohon yang pada dasarnya dapat dikabulkan dengan metode *istinbath al ahkam* tertentu dalam Hukum Islam, mempunyai potensi untuk diperolehnya nasab anak Para Pemohon kepada ayah kandungnya (Pemohon I). Hal ini merupakan bentuk *nahiyat al wujud* dari perlindungan terhadap salah satu *dharuriyyah al khams*, yakni perlindungan terhadap nasab anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan melihat beberapa potensi mashlahat yang akan timbul dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon dan potensi madharat yang akan timbul dengan ditolaknya perkawinan Para Pemohon, maka Hakim Anggota I berpendapat jikapun wali nikah Pemohon II harus dinyatakan tidak terbukti maka perlu dilakukan *contra legem* terhadap ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan fiqh jumhur dengan menggunakan pendekatan *jam'u wa taufiq* maupun dengan pendekatan *takhyir* terhadap dalil-dalil yang *taarudh* dalam rangka *jalb al manafi' wa daf'u al mudhar* sebagaimana tujuan dari syariah itu sendiri sebab pada dasarnya perihal wali nikah memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama sedangkan efeknya bersifat pasti. Pendapat ini menurut Hakim Anggota I merupakan solusi hukum yang adil dan bermanfaat dalam rangka memenuhi hak-hak hukum Para Pemohon beserta hak anak Para Pemohon yang dirugikan dari adanya ketidakpastian norma karena perbedaan penafsiran;

Menimbang, bahwa karena perbedaan pendapat oleh Hakim Anggota I ini tidak diikuti oleh pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, maka pertimbangan hukum yang dijadikan landasan pertimbangan dalam penetapan ini adalah pendapat dari mayoritas yang menyatakan bahwa Permohonan Para

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah oleh EMA FATMA NURIS, S.H.I sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. MUHAMAD AINI., S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

EMA FATMA NURIS, S.H.I

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera,

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. MUHAMAD AINI., S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ksn